Universitas Negeri Semarang
Fakultas Ekonomi

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KONDISI EKONOMI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN KONTROL PETUGAS PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Kasus di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Wahyu Lestari
NIM 7101413019

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 Juni 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi

Rustiana
NIP 196801021992031002

Dosen Pembimbing

Drs. Fachrurozie, M.Si.
NIP 196206231989011001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juli 2017

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. Partono Thomas, MS.	Lyna Latifah, S.Pd.,S.E.,M.Si.	Drs. Fachrurrozie, M.Si.
NIP 195212191982031002	NIP 197909232008122001	NIP 196206231989011001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Wahyono, M.M.

NIP 19560103 198312 1 001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wahyu Lestari
NIM	: 7101413019
Tempat Tanggal Lahir	: Kebumen, 04 Januari 1995
Alamat	: Kebumen

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juni 2017

Wahyu Lestari
NIM 7101413019

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTO DAN PERSEMABAHAN

Motto:

- ✓ Kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan (Christopher Colombus)
- ✓ Dan bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang telah diusahakannya sendiri (Q.S. an Najm 53:39)

Persembahan:

1. Teruntuk kedua orang tuaku Bapak Suripto dan Ibu Parsiyati, Adikku Rani Rustanti, dan Simbah Parso, Mursiyah dan Turiyah
2. Almamaterku Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Analisis Pengaruh Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen).* Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu dan memperoleh pendidikan di Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam pelaksanaan perijinan penelitian
3. Dr. Ade Rustiana, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Drs. Fachrurrozie, M.Si. Dosen Pembimbing yang penuh perhatian dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan motivasi dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi serta semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
6. Ida Indrayani Achmal, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang telah memberikan informasi yang mendukung dalam penyelesaian skripsi
7. Sakirun, Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang telah memberikan informasi yang mendukung dalam penyelesaian skripsi
8. Rekan-rekan seperjuangan Pendidikan Akuntansi A 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang selalu saling memberikan dukungan dan semangat juang dalam menyelesaikan tugas skripsi

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang mulia dari Alloh SWT.

Semarang, Juni 2017

Penyusun

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Lestari, Wahyu 2017. *"Analisis Pengaruh Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)".* Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Fachrurrozie, M.Si.

Kata Kunci: Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Ekonomi, Kontrol Petugas Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membaya pajak tinggi. Kepatuhan pajak bumi dan bangunan masih fluktuatif apabila dilihat dari ketepatan waktu pembayaran PBB. Data daftar desa lunas pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen menunjukan pada tahun 2014 sebanyak 1 desa, 2015 sebanyak 20 desa, dan tahun 2016 sebanyak 8 desa yang melakukan pembayaran tepat waktu.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis pengaruh pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating. Jenis penelitian kuantitatif dengan sampel 398 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel *Proportional Random Sampling* dengan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan teknik analisis data dengan analisis deskriptif dan analisis regresi moderasi.

Analisis deskripsi menunjukkan kategori kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, dan kontrol petugas pajak cukup tinggi, sedangkan kategori pengetahuan PBB tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara signifikan pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sebesar 52,7%. Pengaruh secara parsial pengetahuan PBB sebesar 2,56%, kesadaran wajib pajak sebesar 2,99%, dan kondisi ekonomi sebesar 2,13%. Uji moderasi menunjukan adanya pengaruh tidak signifikan pengetahuan PBB sebesar 0,52%, pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak sebesar 1,80% dan kondisi ekonomi sebesar 2,07%.

Saran dari peneliti ini perlu dilakukan sosialiasi yang berkesinambungan untuk menambah pemahaman dan memperbaharui pengetahuan wajib pajak dalam hal peraturan pajak dan informasi terbaru mengenai PBB. Pemerintah desa/kelurahan dapat membuat *timeline* pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk merangsang kesadaran wajib pajak membayar tepat waktu di tempat-tempat umum. Kontrol petugas pajak perlu ditingkatkan lagi, khususnya dalam memberikan teguran atau peringatan yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh. Bagi wajib pajak sebaiknya dapat menghargai, mematuhi, dan melaksanakan aturan mengenai pajak bumi dan bangunan yang ada demi kepentingan bersama.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRACT

Lestari, Wahyu. 2017. *"Analysis of the Influence of Land and Building Tax Knowledge, Taxpayer Awareness and Economic Condition to Taxpayer Land and Building Compliance which is Moderating by the Taxpayer Control (Study case in Buluspesantren Kebumen".*
Final project. Department of Economics Education. Fakulty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor Drs. Fachrurrozie, M.Si.

Keywords: Land and Building Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Economic Condition, Taxpayer Control, Taxpayer Land and Building Compliance

State tax will increase if the level of public compliance as a taxpayer in high taxes. L & B tax compliance is still fluctuating when viewed from the timeliness of L & B payments. The data list paid land and builing tax in sub-district Buluspesantren in 2014 is 1 village, 2015 are 20 villages, and in 2016 are 8 villages that do the payment on time.

The purpose of this study to examine the analysis of the influence of L & B tax knowledge, taxpayer awareness, and economic condition to taxpayer land and building compliance with the tax officers control as moderating variables. The type of research quantitative with a samples of 398 taxpayers. Sampling technique is Proportional Random Sampling with Slovin formula. Data collection techniques used questionnaires and data analysis techniques with descriptive analysis and Moderated Regression Analysis.

The description analysis shows taxpayer compliance, taxpayer awareness, economic condition, and tax officer control categories is high enough, and L & B tax knowledge category is high. The results showed that there is a significant influence of L & B tax knowledge, taxpayer awareness, and economic condition of taxpayer land and building compliance in Buluspesantren Kebumen regency of 52.7%. Partial influence of L and B tax knowledge of 2.56%, taxpayer awareness of 2.99%, and economic condition of 2.13%. The moderation test shows that there is no significant influence of L & B tax knowledge of 0,52%, significant influence of taxpayer awareness of 1,80% and economic condition of 2,07%.

The advice of these researchers need to do continuous socializing to increase understanding and renew the knowledge of taxpayers about tax regulations and new information about the L & B tax. Pemerintah desa/kelurahan dapat membuat *timeline* pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk merangsang kesadaran wajib pajak membayar tepat waktu di tempat-tempat umum. The village government can make timelines of tax payments of the land and building to stimulate awareness of paying taxpayers on time in public places. Tax officer controls need to be upgraded, especially in giving reprimand or warning to the non-compliant taxpayer. Taxpayers should be able to respect, comply, and implement the land and building tax rules for the common good.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN KELULUSAN ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

PRAKATA ..... **vi**

SARI ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 15

1.3. Batasan Masalah 16

1.4. Perumusan Masalah 17

1.5. Tujuan Penelitian 18

1.6. Kegunaan Penelitian 18

1.6.1 Kegunaan Teoritis 18

1.6.2 Kegunaan Praktis 19

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.7. Orisinalitas Penelitian 20

BAB II KAJIAN PUSTAKA 22

2.1. Kajian Teori 22

2.1.1 Teori Atribusi 22

2.1.2 *Theory of Planned Behavior* 24

2.2. Kajian Variabel Penelitian 28

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 31

2.2.2 Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan 34

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak 37

2.2.4 Kondisi Ekonomi 39

2.2.5 Kontrol Petugas Pajak 42

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 45

2.4. Kerangka Berfikir 50

2.4.1 Pengetahuan PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 50

2.4.2 Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 51

2.4.3 Kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 53

2.4.4 Pengetahuan PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating 53

2.4.5 Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating 54

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4.6 Kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating..... 55
2.5. Hipotesis Penelitian..... 57
BAB III METODE PENELITIAN 58
3.1. Jenis dan Desain Penelitian..... 58
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 59
3.3. Variabel Penelitian 62
3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 62
3.3.2 Pengetahuan PBB 62
3.3.3 Kesadaran Wajib Pajak..... 63
3.3.4 Kondisi Ekonomi..... 64
3.3.5 Kontrol Petugas Pajak 64
3.4. Teknik Pengumpulan Data 65
3.5. Instrumen Penelitian..... 65
3.6. Uji Coba Instrumen 66
3.6.1 Uji Validitas..... 67
3.6.2 Uji Reliabilitas..... 71
3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 72
3.7.1 Teknik Analisis Deskriptif 73
3.7.2 Analisis Regresi Moderasi 77
3.7.2.1 Uji Prasyarat 79
3.7.2.2 Uji Asumsi Klasik 79

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3.7.3 Uji Hipotesis Penelitian 80

3.7.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 80

3.7.3.2 Uji Parsial (Uji t) 81

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi 81

3.7.4.1 Koefisien Determinasi Secara Simultan (R^2) 81

3.7.4.2 Koefisien Determinasi Secara Parsial (r^2) 82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 83

4.1. Hasil Penelitian 83

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 83

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Pengetahuan PBB 87

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak 88

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Kondisi Ekonomi 90

4.1.1.4 Analisis Deskriptif Kontrol Petugas Pajak 92

4.1.1.5 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 94

4.1.2 Analisis Regresi Moderasi 95

4.1.2.1 Uji Prasyarat 97

4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik 100

4.1.3 Uji Hipotesis Penelitian 102

4.1.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 102

4.1.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t) 103

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi 107

4.1.4.1 Uji Koefisien Determinasi Simultan (R^2)..... 107

4.1.4.2 Uji Koefisien Determinasi Parsial (r^2) 108

4.2. Pembahasan..... 110

4.2.1 Pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 110

4.2.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 112

4.2.3 Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 114

4.2.4 Pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating 116

4.2.5 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating 118

4.2.6 Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating 119

BAB V PENUTUP..... 121

5.1. Simpulan 121

5.2. Saran..... 122

DAFTAR PUSTAKA..... 123

LAMPIRAN..... 127

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 46

Tabel 3.1. Penentuan Sampel dengan *Proportional Random Sampling* 61

Tabel 3.2. Skala Pengukuran 66

Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Pengetahuan PBB 67

Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak 68

Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Kondisi Ekonomi 69

Tabel 3.6. Hasil Uji Validitas Kontrol Petugas Pajak 70

Tabel 3.7. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib PBB 71

Tabel 3.8. Hasil Uji Reliabilitas 72

Tabel 3.9. Kriteria Penilaian Variabel Pengetahuan PBB 74

Tabel 3.10. Kriteria Penilaian Variabel Kesadaran Wajib Pajak 75

Tabel 3.11. Kriteria Penilaian Variabel Kondisi Ekonomi 75

Tabel 3.12. Kriteria Penilaian Variabel Kontrol Petugas Pajak 76

Tabel 3.13. Kriteria Penilaian Variabel Kepatuhan Wajib PBB 77

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Penelitian 83

Tabel 4.2. Hasil Statistik Deskriptif untuk Semua Variabel..... 85

Tabel 4.3. Hasil Analisis Deskriptif Variabel per-Indikator 85

Tabel 4.4. Statistik Deskriptif Pengetahuan PBB 87

Tabel 4.5. Hasil Analisis Deskriptif Pengetahuan PBB 88

Tabel 4.6. Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak 89

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tabel 4.7. Hasil Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak 90
Tabel 4.8. Statistik Deskriptif Kondisi Ekonomi 90
Tabel 4.9. Hasil Analisis Deskriptif Kondisi Ekonomi 92
Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Kontrol Petugas Pajak 92
Tabel 4.11. Hasil Analisis Deskriptif Kontrol Petugas Pajak 93
Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib PBB 94
Tabel 4.13. Hasil Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib PBB 95
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Nilai Selisih Mutlak..... 96
Tabel 4.15. Hasil Uji Normalitas 97
Tabel 4.16. Hasil Uji Linearitas Pengetahuan PBB 98
Tabel 4.17. Hasil Uji Linearitas Kesadaran Wajib Pajak 99
Tabel 4.18. Hasil Uji Linearitas Kondisi Ekonomi 99
Tabel 4.19. Hasil Uji Linearitas Kontrol Petugas Pajak 100
Tabel 4.20. Hasil Uji Multikolonearitas 101
Tabel 4.21. Hasil Uji Heteroskedastisitas 102
Tabel 4.22. Hasil Uji Statistik F 102
Tabel 4.23. Hasil Uji Statistik t 103
Tabel 4.24. Hasil Pengujian Hipotesis 105
Tabel 4.25. Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan (R^2) 108
Tabel 4.26. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial (r^2) 109

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 55

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Hasil Uji Regresi Moderasi	127
Lampiran	2	Hasil Uji Prasyarat dan Asumsi Klasik	129
Lampiran	3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	135
Lampiran	4	Data Variabel Penelitian	140
Lampiran	5	Hasil Uji Validitas Kuesioner	145
Lampiran	6	Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner	149
Lampiran	7	Identitas Responden Penelitian	150
Lampiran	8	Tabulasi Penelitian	151
Lampiran	9	Kuesioner Penelitian	208
Lampiran	10	Tabulasi Uji Coba Instrumen	214
Lampiran	11	Kuesioner Uji Coba Instrumen	218
Lampiran	12	Kisi-kisi Kuesioner Penelitian	223
Lampiran	13	Rekap Jumlah SPPT Tahun 2017	225
Lampiran	14	Daftar Desa Lunas PBB Sebelum Jatuh Tempo	226
Lampiran	15	Surat Keputusan Kepala BAPPEDA	227

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah tujuan yang menjadi idaman bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Tujuan tersebut tentunya dapat dicapai dengan pembangunan disegala bidang yaitu dari aspek fisik dan aspek moril. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan pembangunan suatu negara akan membutuhkan dana yang sangat besar. Penggalian dan pengefektifan sumber dana yang sudah ada terus dilakukan untuk pembangunan. Diketahui bahwa sumber pendapatan Indonesia yang dominan adalah dari eksploitasi sumber daya alam dan pungutan kepada warga negara yaitu berupa pajak dan retribusi (Supriyanto 2013 dalam Purwanto, dkk. 2015).

Menurut Iqbal seorang pegawai direktorat jenderal pajak bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak merupakan penopang terpenting pembangunan dalam mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tanpa pajak pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak. Selain itu pembayaran pajak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber pajak maupun non pajak. Ada berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain (Kurniawan dan Widodo 2014).

Pajak bumi dan bangunan yang biasa disebut PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 menerangkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Sedangkan pajak bumi dan bangunan menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pibadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan sebelum tahun 2014 termasuk dalam jenis pajak pusat yang peruntukan penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, akan tetapi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten atau jadi seutuhnya pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat akan pembiayaan pembangunan (Samudra 2015:260).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan uang yang dibayar dengan pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar hutang negara ke luar negeri. Selain itu pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dan penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi, artinya semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan yang sama dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak, karena pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (Puspita 2014). Upaya yang dapat dilakukan demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam penelitian ini adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (PBB) sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Kabupaten Kebumen. Kepatuhan ini dapat dilihat dari ketepatan waktu

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pembayaran PBB, kepatuhan pembayaran sesuai dengan pajak terutang, tidak mempunyai tunggakan PBB, dan kesukarelaan pembayaran PBB. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, maka akan terdapat dua pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Pihak tersebut yaitu pemerintah sebagai pembuat peraturan perpajakan dan masyarakat (wajib pajak) yang melakukan pelaksanaan perpajakan. Perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai target pajak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kebumen melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB Ida Indrayani Achmal mengatakan bahwa berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB antara lain dengan mencetak SPPT lebih awal, pelayanan jemput bola, serta fasilitas mobil keliling yang akan mempermudah wajib pajak dalam membayar PBB. Upaya lain yaitu dengan diadakannya pekan panutan pembayaran PBB untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta diwajibkannya PNS membayar kewajiban PBB pada waktu yang telah ditentukan. Sebagai penyemangat diberikan *reward* bagi desa atau kelurahan yang lunas sebelum jatuh tempo serta pemberian hadiah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

berupa barang. Besarnya *reward* variatif antara 12-13% dari ketetapan PBB desa dan sesuai dengan bulan pelunasannya. Selain itu keberhasilan percepatan pembayaran PBB juga tidak lepas dari upaya DPPKAD dalam meningkatkan layanan bagi masyarakat yang diwujudkan melalui Sikopad (Sistem Informasi Manajemen Konsolidasi Pendapatan). Dalam aplikasi tersebut koordinasi dan komunikasi DPPKAD dengan tingkat kecamatan hingga desa menjadi lebih lancar dan cepat, karena terhubung secara *online.* Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen tahun 2017 telah dibentuk secara khusus tim pengelolaan pajak bumi dan bangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Kebumen yang bertugas menangani pajak bumi dan bangunan di wilayahnya masing-masing dan melaporkan perkembangan validasi PBB di wilayahnya setiap bulan kepada kecamatan.

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan DPPKAD Kebumen seharusnya kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen dalam membayar pajak tinggi dibuktikan dengan wajib pajak membayar PBB tepat waktu, patuh membayar PBB sesuai pajak terutang, tidak mempunyai tunggakan PBB, dan wajib pajak secara sukarela membayar PBB. Pada kenyataanya tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016 dari jumlah 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen baru 19 kecamatan yang memiliki kategori kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan baik. Tahun 2014 terdapat 58 desa sudah lunas PBB di awal tahun pajak, dengan penerimaan Rp 1,4 miliar, tahun 2015 sebanyak 158 desa dengan penerimaan Rp 4,7 miliar, serta tahun 2016 sebanyak 166 desa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan penerimaan Rp 6,8 miliar. Artinya bahwa dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen hanya 19 kecamatan yang memiliki kepatuhan tinggi terhadap pajak bumi dan bangunan. Apabila dilihat dari jumlah desa yang lunas PBB diawal waktu dari tahun ketahun mengalami kenaikan atau sebuah prestasi yang baik, namun apabila dilihat dari jumlah kecamatan maka tidak ada kenaikan jumlah kecamatan yang termasuk dalam kategori patuh terhadap pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya peneliti memutuskan memilih satu kecamatan sebagai objek penelitian yaitu Kecamatan Buluspesantren di Kabupaten Kebumen dari 26 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 449 desa dan 11 kelurahan. Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Buluspesantren pada tahun 2014 sebanyak 1 desa dapat melakukan pelunasan PBB di awal tahun dan dicatat dalam penghargaan Rekor Muri Indonesia. Pada tahun 2015 sebanyak 20 desa dapat melakukan pelunasan PBB sebelum jatuh tempo. Namun pada tahun 2016 hanya sebanyak 8 desa yang dapat melakukan pelunasan PBB sebelum tanggal jatuh tempo atau melakukan pembayaran PBB tepat waktu. Artinya terjadi peningkatan jumlah desa yang melakukan pembayaran PBB tepat waktu dari tahun 2014-2015, namun sebaliknya yaitu terjadi penurunan jumlah desa yang melakukan pembayaran PBB tepat waktu tahun 2015-2016.

Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada penelitian ini melihat dari jumlah desa yang telah lunas membayar PBB dikarenakan data rekap baku PBB di Kecamatan Buluspesantren dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kabupaten Kebumen menunjukan jumlah desa dan jumlah pemilik SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), sedangkan seorang wajib pajak rata-rata memiliki lebih dari satu SPPT. Tidak ada data yang menunjukan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan oleh karena itu peneliti menggunakan data jumlah SPPT untuk mengasumsikan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dianalisis dari jumlah desa.

Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan belum sepenuhnya mencapai target dan potensi yang direncanakan. Seperti kondisi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Buluspesantren mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Buluspesantren dengan topik kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Analisis peneliti bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berhubungan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sangat ditentukan oleh persepsi wajib pajak dalam menilai tentang pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, dengan salah satunya adalah sikap masyarakat. Sikap *(attitude)* adalah kesiapan mental untuk merespon sesuatu, baik negatif maupun positif. Sikap wajib pajak merupakan sikap atau perilaku, dimana subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu seseorang menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan tentu saja dapat dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri maupun dari luar wajib pajak. Pengetahuan umum, kondisi ekonomi, dan pengetahuan akan perpajakan dari wajib pajak dapat dijadikan faktor-faktor pemicu kepatuhan pajak yang berasal dari dalam wajib pajak, serta kontrol petugas desa/kelurahan merupakan faktor pemicu kepatuhan pajak dari luar wajib pajak (Putri dan Isgiyarta 2013). Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sanksi administrasi merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Wulandari dan Suyanto 2014). Sikap wajib pajak, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsi, pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (Widiastuti 2014).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, tingkat ekonomi, dan kontrol petugas kelurahan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Ayunda, dkk. 2015). Mengingat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Buluspesantren merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan PBB, maka perlu secara intensif dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu antara lain pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, dan kontrol petugas pajak.

Pengetahuan PBB dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak berkenaan dengan pemahaman fungsi, aturan dan undang-undang, tarif, pihak yang memungut, dan prosedur pembayaran PBB. Pengetahuan PBB juga berarti pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam hal ini di Kabupaten Kebumen atau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sedangkan kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini adalah keadaan wajib pajak bumi dan bangunan yang mengerti dan merasa serta berperilaku terhadap makna dari arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran membayar pajak tentu juga dapat muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang kuat tentang bidang perpajakan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tambahan kondisi ekonomi atau kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Jadi yang dimaksud kondisi ekonomi adalah keadaan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan pendapatan perbulan wajib pajak yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan hidup sehari-hari dan kemampuanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak mempunyai kondisi ekonomi yang baik maka wajib pajak cenderung tidak akan menemui kesulitan dalam membayar pajak.

Selain ketiga faktor yang telah diuraikan, adanya faktor lain yaitu kontrol petugas desa/kelurahan selaku pihak yang melakukan penagihan pajak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan dari faktor-faktor yang berasal dari dalam wajib pajak tersebut (Putri dan Isgiyarta 2013). Adanya kontrol dari tim petugas pajak tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen yang memiliki tugas menangani pajak bumi dan bangunan diwilayahnya dan melaporkan perkembangan validasi PBB di wilayahnya setiap bulan kepada kecamatan serta selaku pihak yang melakukan penagihan PBB dapat memperkuat atau memperlemah hubungan dari faktor-faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya atas beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Seperti penelitian yang dilakukan Putri dan Isgiyarta (2013) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak mempunyai pengaruh individual yang sangat kecil terhadap kepatuhan PBB. Akan tetapi, apabila disertai dengan moderasi dari kontrol petugas desa, maka akan mempunyai pengaruh yang lebih besar. Oleh karena itu dengan adanya faktor kontrol dari luar individu yaitu kontrol yang diberikan oleh petugas desa selaku penarik PBB dapat memperkuat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian Purwanto, dkk. (2015) menunjukkan bahwa tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kepercayaan masyarakat (secara parsial) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Variabel kontrol petugas desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kontrol petugas desa dapat memperkuat variabel tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun, variabel kontrol petugas desa tidak dapat memperkuat pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sumberlawang.

Hasil penelitian Ayunda, dkk. (2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan pengetahuan pajak dan tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu, adanya kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Akan tetapi, kontrol petugas kelurahan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tersebut justru memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian lain dilakukan oleh Annisa (2016) menunjukkan bahwa sosialiasi, dan pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kontrol petugas mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan kontrol petugas tidak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian lain juga dilakukan di Malaysia oleh Palil, dkk. (2013) *shows the results of the study suggested that the respondents tax compliance were lower compared to their education and knowledge towards tax. Other findings also show that there is a significant relaitonship between tax knowledge and tax compliance. Religiosity was also found to be a moderator in the relationship between tax education and tax knowledge on tax compliance.* Artinya hasil penelitian menemukan bahwa kepatuhan pajak responden lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan dan pengetahuan mereka terhadap pajak. Temuan lain juga menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. *Religiosity* juga ditemukan menjadi moderator dalam hubungan antara pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penelitian dilakukan di Ethiopia oleh Adimassu dan Jerene (2015) *shows the result of this study revealed that tax knowledge, simplicity of tax returns and*

administration, perception on fairness and equity, perception on government spending, probability of auditing, and the influence of referral group were determinant factors that influence voluntary compliance behavior of tax payers in SAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesederhanaan pajak dan administrasi, persepsi tentang keadilan dan kesetaraan, persepsi tentang pengeluaran pemerintah, kemungkinan audit, dan pengaruh kelompok rujukan adalah faktor penentu yang mempengaruhi perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak di SAS.

Penelitian lain dilakukan di Kota Kars oleh Tazegul (2016) dengan judul *Evaluation of Factors Having Impact on Tax Compliance as Regards to Taxpayers: Application for the City of Kars. As a result of research made, show that tax compliance factors are demographical factors, managerial-political factors, legal and social-economical factors, tax ethics, and accounting applications. Factors like gender, marital status, age, income level, and education are cause different attitudes and behaviors as regards to tax approach.* Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa faktor-faktor kepatuhan pajak antara lain adalah faktor demografi, faktor menejerial-politik, faktor hukum dan sosial-ekonomi, etika pajak, dan aplikasi akuntansi. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, status perkawinan, usia, tingkat pendapatan, dan pendidikan adalah penyebab sikap dan perilaku yang berbeda dalam pendekatan pajak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan untuk membuktikan kembali penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul "Analisis Pengaruh Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan topik penelitian tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, penulis menemukan faktor-faktor penyebab dari permasalahan kepatuhan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan masih fluktuatif apabila dilihat dari ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Buluspesantren tentang aturan dan ketentuan pajak bumi dan bangunan.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan yang timbul dari dalam diri atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, sehingga peran petugas pajak tingkat desa/kelurahan sangat tinggi.
4. Pendapatan atau penghasilan wajib pajak yang tergolong rendah menjadi kendala untuk berperilaku patuh dalam pembayaran PBB tepat waktu.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5. Kualitas pelayanan yang masih sangat kurang dari petugas pajak tingkat desa/kelurahan.
6. Sebagian besar wajib pajak merasa tidak ada sanksi yang diberlakukan bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan perpajakan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) sulit tersampaikan kepada wajib pajak yang pindah domisili atau alamat tidak terjangkau oleh petugas pajak.
8. Keterlambatan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) oleh wajib pajak bumi dan bangunan dari petugas pajak tingkat desa/kelurahan karena terlambatnya distribusi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan supaya penelitian dapat dilaksanakan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti, selain itu karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori-teori penelitian. Oleh karena itu, maka peneliti memberi batasan penelitian ini tentang pengaruh pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating. Penelitian dilakukan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dan responden penelitian adalah wajib pajak bumi dan bangunan daerah tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
3. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating?
5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating?
6. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating?

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Menganalisis pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Menganalisis pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.
5. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.
6. Menganalisis pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

1.6. Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam mengkaji ilmu dan merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan analisis pengaruh pengetahuan PBB, kesadaran wajib

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pajak, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating. Kegunaan lain dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori atribusi dan *theory of planned behavior*.

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi dan diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan analisis pengaruh pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating dan keakuratan penelitian yang telah ada.

1.6.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kecamatan Buluspesantren, sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi serta kontrol petugas pajak.
2. Bagi aparat pajak/fiskus, sebagai masukan agar lebih meningkatkan kontrol terhadap wajib pajak bumi dan bangunan supaya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi wajib pajak, sebagai masukan untuk meningkatkan pengetahuan PBB, kesadaran pajak, dan kondisi ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu pada model penelitian dengan mengembangkan variabel dari penelitian sebelumnya. Penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) menggunakan variabel pengetahuan umum, tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, kontrol petugas desa, dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian Purwanto, dkk. (2015) menggunakan variabel tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, kepercayaan masyarakat, kontrol petugas desa, dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian Ayunda, dkk. (2015) menggunakan variabel sanksi perpajakan, sikap wajib pajak, pengetahuan pajak, tingkat ekonomi, kontrol petugas kelurahan, dan kepatuhan wajib pajak dan membayar pajak. Penelitian Annisa (2016) menggunakan variabel sosialisasi, pengetahuan pajak, kontrol petugas dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebagai variabel dependen, pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan tingkat ekonomi sebagai variabel independen, dan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menekankan menggunakan variabel pengetahuan PBB bukan pengetahun pajak, variabel kondisi ekonomi bukan tingkat ekonomi, menggunakan variabel kesadaran wajib pajak yang tidak digunakan pada penelitian sebelumnya, dan menggunakan variabel kontrol petugas pajak bukan kontrol petugas desa/kelurahan yang memiliki arti berbeda.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Selain pengembangan model penelitian, perbedaan juga pada pengembangan teori-teori utama yang dijadikan rujukan. Penelitiaan sebelumnya hanya menggunakan satu teori sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dua teori sekaligus yaitu Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior (TPB).* Perbedaan lain pada metode analisis data, pada penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis regresi berganda sedangkan dalam penelitin ini menggunakan analisis deskriptif dan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan Uji Nilai Selisih Mutlak dan juga pada objek penelitian yang dilakukan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dan Bernard Weiner 1979-1980). Teori ini mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa dan alasan atau sebab perilakunya atau disebut juga proses pembentukan persepsi ataupun perilaku. Atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces),* yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*eksternal forces),* yaitu faktor- faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu mempengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sementara tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendalinya (Lubis 2014:90).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penentuan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor (Lubis 2014) yaitu:

1. Perbedaan (*distinctiveness*)

   Perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya.

2. Konsensus (c*onsensus*)

   Konsensus mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Ketika konsensus tinggi, suatu atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang. Namun, jika perilaku seseorang berbeda dengan orang lain, kita akan menyimpulkan penyebab perilaku individu adalah internal.

3. Konsistensi (*consistency*)

   Seorang pengamat melihat konsistensi pada tindakan yang diulangi sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya (Lubis 2014).

Teori ini berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilain

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sangat ditentukan oleh persepsi wajib pajak dalam menilai tentang pajak itu sendiri. Seseorang menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini mengaitkan teori atribusi internal dengan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan atribusi eksternal dikaitkan dengan kontrol petugas pajak kepada wajib pajak bumi dan bangunan.

2.1.2. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) atau yang disebut juga sebagai teori tingkah laku yang direncanakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action (TRA).* Menurut Ajzen (1991) dalam teori ini menambahkan satu faktor yaitu *perceived behavior control* (perilaku kontrol yang dipersepsi). TPB ditambahkan satu faktor karena banyak perilaku dan tidak semuanya dibawah kontrol penuh individual. Teori ini mengansumsi bahwa kontrol perilaku yang dipersepsi mempunyai implikasi motivasional terhadap minat-minat. Selain itu adanya hubungan antara perilaku yang dipersepsi dengan perilaku. Suatu perilaku tidak ditentukan oleh sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga terdapat pada persepsi individu dan keyakinan kontrol tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ajzen (1991) menyatakan bahwa model *Theory of Planned Behavior* ada sepuluh faktor antara lain: *background factors* (latar belakang), *behavioral belief* (kenyakinan perilaku), *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku), *normatif belief* (kenyakinan normatif), *subjective norm* (norma subjective), *control beliefs* (kepercayaan kontrol), *perceived behavioral control* (kontrol (perilaku yang dipersepsi), *intention* (niat untuk melakukan perilaku), *behavior* (perilaku), *actual behavioral* (kendali tingkah laku nyata).

Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

a) *Behavioral Beliefs*

   Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b) *Normative Beliefs*

   Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c) *Control Beliefs*

   Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan yaitu *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku baik positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan *(perceived social pressure)* atau norma subjektif *(subjective norm)* dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol keperilakuan yang dipersepikan. Simpulan dari model *Theory of Planned Behavior* bahwa teori ini menjelaskan mengenai perilaku patuh (*compliance)* wajib pajak sangat dipengaruhi oleh niat *(intention)* untuk patuh terhadap pajak. Niat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu: *behavioral belief, normative belief, dan control belief.*

Keterkaitan teori dengan penelitian ini bahwa kepatuhan pajak bumi dan bangunan terkait dengan perilaku yang dapat dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior*. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan secara sadar diri akan memiliki keyakinan untuk

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

patuh membayar pajak, kemudian wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara, kemudian tambahan kondisi ekonomi yang tinggi merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk cenderung dan yakin tidak akan menemui kesulitan dalam membayar pajak *(behavioral beliefs).* Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut *(normative beliefs).* Selanjutnya ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan *(control beliefs)* dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut *(perceived power).* Kedua hal tersebut dapat dikaitkan dengan kontrol petugas pajak. Tim pengelola PBB tiap desa atau yang disebut petugas pajak dibentuk untuk melakukan kontrol demi mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan atau tidak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melanggar ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat kontrol petugas pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat terhadap pajak bumi dan bangunan. Dengan demkian, *behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs* merupakan tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka akan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menimbulkan niat perilaku *(behavioral intention)* dan selanjutnya mengakibatkan perilaku *(behavior).*

Pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, dan kontrol petugas pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan dan kesadaran untuk membayar pajak, kemudian memiliki tambahan kondisi ekonomi sebagai kemampuan ekonomis dalam membayar pajak, dan memiliki keyakinan dengan adanya kontrol petugas pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan selanjutnya merealisasikan niat tersebut.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Darnita dan Mangoting 2014). Pengertian dari bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Termasuk dalam pegertian bangunan Mardiasmo (2013) adalah sebagai berikut:

a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan,
b) Jalan tol,
c) Kolam renang,
d) Pagar mewah,
e) Tempat olahraga,
f) Galangan kapal, dermaga
g) Taman mewah,
h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
i) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Dinas Pendapatan atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendapatan. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Peberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang terhitung dari saat jatuh tempo sampai saat pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Denda administrasi ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih dengan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib pajak.

Surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak merupakan dasar penagihan pajak. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Menteri Keuangan dapa melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Tingkat II.

Peneriman negara atas pajak bumi dan bangunan akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, peneliti menggunakan 5 (lima) variabel dalam penelitiannya antara lain kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebagai variabel dependen, pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi sebagai variabel independen, dan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan wajib pajak adalah taat terhadap undang-undang perpajakan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu dan Rahayu 2010 dalam Darnita dan Mangoting 2014). Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Wajib pajak yang patuh diharapkan bisa membantu menyukseskan pembangunan (Puspita 2014). Kepatuhan pajak *(tax compliance)* adalah seorang wajib pajak yang memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman dan penerapan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sanksi baik hukum atau administratif (Hasannudin 2013). Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam penelitian ini adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (PBB) sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Kabupaten Kebumen.

Menurut Putri dan Isgiyarta (2013) dan Ayunda, dkk. (2015) ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yaitu ketepatan waktu pembayaran PBB, kepatuhan pembayaran PBB sesuai tagihan, dan kesukarelaan pembayaran PBB. Menurut Puspita (2014) ada tiga indikator yaitu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembaaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Sedangkan dalam penelitan ini kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diukur dengan indikator dari pengembangan hasil penelitian sebelumnya, dengan lebih mengadopsi hasil pengembangan dari penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) dan Ayunda, dkk. (2015) dengan alasan indikator sesuai dan cocok untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan yang dijawab oleh responden.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut (Putri dan Isgiyarta 2013 dan Ayunda, dkk. 2015):

1. Ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan
2. Kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai pajak terutang
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak
4. Kesukarelaan pembayaran pajak bumi dan bangunan

Penelitan ini mengaitkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada teori atribusi yang akan menjawab dari alasan atau sebab-sebab wajib pajak bererilaku patuh PBB. Dua fokus perhatian di dalam mencari penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak yakni sesuatu dari dalam diri atau luar diri wajib pajak. Apabila wajib pajak berperilaku patuh karena faktor dari dalam diri wajib pajak maka disebut atribusi internal dan apabila karena faktor dari luar diri wajib pajak maka disebut atribusi eksternal.

Wajib pajak bumi dan bangunan yang sangat banyak mengakibatkan semakin beragam pula latar belakangnya. Keberagaman latar belakang itulah yang nantinya membentuk pola pikir dan sikap dari wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya. Karakteristik yang telah dibentuk dari penduduk diberbagai wilayah tersebut mengakibatkan perbedaan cara berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain perbedaan cara berpikir dan berperilaku, karakteristik keragaman wilayah Indonesia tersebut juga dapat terlihat dalam mata pencaharian dari penduduk setempat (Putri dan Isgiyarta 2013).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Cara mengukur kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam penelitian ini dilakukan dengan angket (kuesioner) yang menanyakan tentang ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan, kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai pajak terutang, tidak mempunyai tunggakan PBB, dan kesukarelaan pembayaran PBB. Setiap pernyatan diberi lima pilihan alternatif jawaban dengan skala *likert* yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

2.2.2 Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan *(knowledge)* adalah informasi atau penjelasan yang diterima manusia mengenai sesuatu (Seniati, dkk. 2017). Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati 2009 dalam Wulandari dan Suyanto 2014). Pengetahuan dapat berasal dari pemahaman Undang-undang Perpajakan, sosialisasi media televisi, media cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga perlu untuk dimiliki

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

oleh seluruh wajib pajak. Pengetahuan pajak bumi dan bangunan mengenai pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang PBB, mengetahui tarif PBB yang akan dibayar, mengetahui pihak yang memungut PBB, dan memahami prosedur pmbayaran PBB (Ayunda, dkk. 2015). Pengetahuan tentang perpajakan juga dapat diperoleh dari bidang pendidikan formal maupun informal (Wulandari dan Suyanto 2014). Pengetahuan PBB dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak berkenaan dengan pemahaman fungsi, aturan dan undang-undang, tarif, pihak yang memungut, dan prosedur pembayaran PBB.

Menurut Putri dan Isgiyarta (2013) ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang pajak, mengetahui pihak yang memungut pajak, dan pemahaman prosedur pembayaran pajak. Menurut Ayunda (2015) ada lima indikator yaitu pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang pajak, mengetahi tarif pajak yang akan dibayar, mengetahui pihak yang memungut PBB, dan pemahaman prosedur pembayaran PBB. Sedangkan dalam penelitan ini pengatahuan PBB diukur dengan indikator dari pengembangan hasil penelitian sebelumnya, dengan lebih mengadopsi hasil pengembangan dari penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) dan Ayunda, dkk. (2015) dengan alasan indikator sesuai dan cocok untuk mengukur variabel pengetahuan PBB yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan yang dijawab oleh responden.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut (Putri dan Isgiyarta 2013 dan Ayunda, dkk. 2015):

1. Pemahaman fungsi PBB
2. Pemahaman aturan dan undang-undang PBB
3. Mengetahui tarif PBB yang akan dibayar
4. Mengetahui pihak yang memungut PBB
5. Pemahaman prosedur pembayaran PBB

Penelitian ini mengaitkan *theory of planned behavior* yaitu pada pengetahuan PBB sebagai salah satu faktor niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan PBB merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran PBB secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan PBB dari wajib pajak, diharapakan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan.

Cara mengukur pengetahuan PBB dalam penelitian ini dilakukan dengan angket (kuesioner) yang menanyakan tentang fungsi, aturan dan undang-undang, tarif, pihak yang memungut, dan prosedur pembayaran PBB. Setiap pernyatan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

diberi dua pilihan alternatif jawaban yaitu jawaban benar atau salah dan hanya ada satu jawaban yang dianggap sesuai dengan pertanyaan.

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan hal terpenting guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik dalam hal manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dengan demikian masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksaan (Soemitro 2011 dalam Darnita dan Mangoting 2014).

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa interaksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan mengenai seberapa besar tingkat pemahaman wajib pajak akan fungsi pajak untuk pembiayaan negara, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kesadaran akan membayar dan melaporkan pajak dengan benar (Manik Asri 2009 dalam Puspita 2014). Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis bagi para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penelitian ini adalah keadaan wajib pajak bumi dan bangunan yang mengerti dan merasa serta berperilaku terhadap makna dari arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran membayar pajak tentu juga dapat muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang kuat tentang bidang perpajakan.

Menurut Manik dan Asri (2009) dalam Puspita (2014), ada lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak yaitu mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berperilaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayan negara, dan menghitung, membayar, dan melaporakan pajak dengan sukarela. Sedangkan dalam penelitan ini kesadaran wajib pajak diukur dengan indikator dari pengembangan hasil penelitian Manik dan Asri (2009) dalam Puspita (2014), dengan alasan indikator sesuai dan cocok untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan yang dijawab oleh responden. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut (Manik Asri 2009 dalam Puspita 2014):

1. Tingkat pemahaman fungsi PBB untuk pembiayaan negara
2. Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Membayar diawal waktu dan melaporkan PBB dengan benar dan jujur

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penelitian ini mengaitkan *theory of planned behavior* yaitu pada kesadaran wajib pajak sebagai salah satu faktor niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak

bumi dan bangunan. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara dan selanjutnya mengakibatkan wajib pajak berperilaku patuh. Cara mengukur kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini dilakukan dengan angket (kuesioner) yang menanyakan tentang tingkat pemahaman fungsi PBB untuk pembiayaan negara, kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembayaran diawal waktu dan melaporkan PBB dengan benar. Setiap pernyatan diberi lima pilihan alternatif jawaban skala *likert* yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju

2.2.4 Kondisi Ekonomi

Kartono (2006) dalam Putri dan Isgiyarta (2013), menyatakan bahwa status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik. Kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam oganisasi (Abdulsyani 1994 dalam Sopana, dkk. 2016). Tingkat ekonomi dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seseorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk bersikap. Sedangkan menurut Ayunda, dkk. (2015)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menjelaskan bahwa konsep kondisi ekonomi merupakan tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jadi yang dimaksud kondisi ekonomi dalam penelitian ini adalah keadaan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan pendapatan perbulan wajib pajak yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan hidup sehari-hari dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah tentunya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang tinggi, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian, semakin tinggi kondisi ekonomi wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi.

Menurut Putri dan Isgiyarta (2013) ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi dari wajib pajak yaitu kemampuan pemenuhan kebutuhan, kemampuan untuk menabung, dan kecenderungan pribadi dalam membeli barang. Menurut Ayunda, dkk. (2015) ada tiga indikator yang dapat digunakan yaitu kemampuan wajib pajak untuk membayar besarnya jumlah PBB yang harus dibayar, besarnya PBB yang harus dibayar tidak mempengaruhi biaya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

hidup wajib pajak yang dapat ditandai dengan kecenderungan pribadi dalam membeli barang, dan adanya sisa uang yang dapat di simpan *(saving)* setelah wajib pajak membayar PBB dan memenuhi keutuhannya. Sedangkan dalam penelitan ini kondisi ekonomi diukur dengan indikator dari pengembangan hasil penelitian sebelumnya dengan alasan indikator sesuai dan cocok untuk mengukur variabel kondisi ekonomi yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan yang dijawab oleh responden. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut (Ayunda, dkk 2015):

1. Kemampuan wajib pajak untuk membayar besarnya jumlah PBB yang harus dibayar
2. Besarnya PBB yang dibayar tidak mempengaruhi biaya hidup wajib pajak yang dapat ditandai dengan kecenderungan pribadi dalam membeli barang
3. Adanya sisa uang yang dapat disimpan (*saving*) setelah Wajib Pajak membayar PBB dan memenuhi kebutuhannya

Penelitian ini mengaitkan *theory of planned behavior* yaitu pada kondisi ekonomi sebagai salah satu faktor niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang memiliki pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi akan menyisihkan uang untuk membayar PBB karena memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara dan selanjutnya mengakibatkan wajib pajak berperilaku patuh. Cara mengukur kondisi ekonomi dalam penelitian ini dilakukan dengan angket (kuesioner) yang menanyakan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tentang kemampuan wajib pajak untuk membayar besarnya jumlah PBB yang harus dibayar, besarnya PBB yang dibayar tidak mempengaruhi biaya hidup wajib pajak yang dapat ditandai dengan kecenderungan pribadi dalam membeli barang, dan adanya sisa uang yang dapat disimpan *(saving)* setelah wajib pajak membayar PBB dan memenuhi kebutuhannya. Setiap pernyataan diberi lima pilihan alternatif jawaban skala *likert* yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

2.2.5 Kontrol Petugas Pajak

Kontrol sosial adalah titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang dijalankan secara efektif, perilaku individu dan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan (Annisa 2016). Dengan demikian, kontrol dari petugas pajak kelurahan selaku pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini mengaitkan kontrol petugas pada teori atribusi eksternal atau sebagai faktor yang berasal dari luar diri seseorang sebagai penyebab wajib pajak bersikap patuh terhadap PBB. Keyakinan kontrol yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perilakunya tersebut. Petugas pajak tingkat desa/kelurahan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 050/08.3/KEP/2017 dengan dua tugas utama yaitu menangani pajak bumi dan bangunan di wilayahnya dan melaporkan perkembangan validasi PBB di wilayahnya setiap bulannya kepada kecamatan.

Penelitian Widiastuti (2014) menjelaskan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) dan Ayunda, dkk. (2015) menemukan hasil bahwa kontrol petugas desa/kelurahan merupakan variabel yang memoderasi antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat kepatuhan PBB. Jadi kontrol petugas pajak dalam penelitian ini adalah suatu usaha pengendalian dari tim petugas PBB tingkat desa/kelurahan agar wajib pajak dapat bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kontrol petugas pajak dalam penelitian ini dijadikan variabel moderating yaitu variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Putri dan Isgiyarta (2013) ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kontrol petugas pajak yaitu pengingatan oleh petugas

pajak agar membayar sesuai tagihan, peneguran oleh petugas agar membayar tepat waktu, kemungkinan dikenai sanksi denda, dan pemberlakuan bukti pembayaran PBB dalam pengurusan administrasi di kelurahan. Menurut Ayunda, dkk. (2015) ada empat indikator yang dapat digunakan yaitu kemungkinan mengingatkan wajib pajak untuk membayar PBB, adanya petugas kelurahan yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak, kemungkinan dikenai teguran, dan kemungkinan dikenai sanksi. Sedangkan dalam penelitan ini kontrol petugas pajak diukur dengan indikator dari pengembangan hasil penelitian sebelumnya dengan alasan indikator sesuai dan cocok untuk mengukur variabel kontrol petugas pajak yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan yang dijawab oleh responden. Variabel ini diukur dengan indikator berikut (Ayunda, dkk. 2015):

1. Adanya petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak
2. Kemungkinan mengawasi dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan banguann
3. Kemungkinan wajib pajak dikenai teguran

Cara mengukur kontrol petugas pajak dalam penelitian ini dilakukan dengan angket (kuesioner) yang menanyakan tentang adanya petugas pembantu pemungut pajak tingkat desa yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak, kemungkinan mengawasi dan mengingatkan wajib pajak untuk membayar PBB, dan kemungkinan dikenai teguran. Setiap pernyatan diberi lima pilihan alternatif jawaban skala *likert* yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan topik atau pembahasan tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Sekarang
1	Carola Ditta Surya Putri, dan Jaka Isgiyarta (2013).	Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/ Kelurahan (Studi Kasus pada Kabupaten Demak)	Analisis Regresi Linier	Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh individual yang sangat kecil terhadap Kepatuhan PBB dan mempunyai pengaruh yang lebih besar ketika dimoderasi variabel Kontrol Petugas. Nilai uji residual signifikan 0,048. Kepatuhan PBB dari wajib pajak desa dan kota tidak menunjukkan adanya perbedaan.	Penelitian memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak masyarakat desa, tidak menggunakan variabel pengetahuan umum namun menambah variabel kesadaran wajib pajak, alat analisis dengan MRA, objek penelitian di Kecamatan Buluspesantren bukan di Demak.
2	Mohd Rizal Palil, Mohd Rusyidi Md Akir, dan Wan Fadillah bin Wan Ahmad (2013).	The Prception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity	*Pearson Correlation and Hierarchical Regression*	The respondents tax compliance were lower compared to their education and knowledge towards tax. That religious values play a very important role to make the taxpayers liable for tax compliance.	Penelitian melakukan uji pengaruh bukan analisis persepsi, variabel yang digunakan, responden wajib pajak bukan calon/ wajib pajak masa depan, alat analisis MRA, objek penelitian di Kecamatan Buluspesantren.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Lanjutan
Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Sekarang
3	Tika Wulandari dan Suyanto (2014).	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)	Analisi Regresi Berganda	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Administrasi secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB, variabel Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB di Kabupaten Sleman. Secara simultan mampu mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran PBB. Variabel yang paling bepengaruh adalah Pengetahuan Perpajakan. Nilai Adjusted R square 0,497.	Penelitian menambah variabel moderating, alat analisis menggunakan MRA, objek penelitian di Kecamatan Buluspesantren bukan di Sleman.
4	Cristi Devi Darnita dan Yenni Mangoting (2014).	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kota Palangka Raya	Analisis Faktor menggunakan SPSS	Belum efektifnya pemungutan PBB-P2 di Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh sembilan faktor yaitu: faktor Pengetahuan wajib pajak, cara pemungutan pajak, asas manfaat pajak, efektifitas peran pihak ketiga, kepatuhan wajib pajak, *e-system* perpajakan, sosialisasi berkesinambungan, pelayanan prima, dan peraturan yang lengkap.	Penelitian dengan melakukan uji pengaruh bukan analisis faktor, alat analisis menggunakan MRA, objek penelitian di Kecamatan Buluspesantren bukan di Palangka Raya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Lanjutan
Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Sekarang
5	Winda Putri Ayunda, Nur Azlina, dan Azhari S. (2015).	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru	Analisis Regresi Linier Berganda	Sanksi Perpajakan dan Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh sedangkan Pengetahuan Pajak dan Tingkat Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. Kontrol Petugas Kelurahan memperkuat pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Tingkat Ekonomi dan memperlemah Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. Nilai Adjusted R^2 41,8 %.	Pengembangan variabel, alat analisis menggunakan MRA, objek penelitian di Kecamatan Buluspesantren bukan di Pekanbaru.
6	Niway Ayalew Adimassu, and Wondwossen Jerene (2015).	Determinants of Voluntary Tax Compliance Behavior in Self Assessment System: Evidence from SNNPRS, Ethiopia	Pearson Correlation Matrix and Logistic Regression Model	Tax knowledge, simplicity of tax returns and administration, perception on fairness and equity, perception on government spending, probability of auditing, and the influence of referral group were determinant factors that influence voluntary compliance behavior of tax payers in SAS.	Pengembangan beberapa variabel, alat analisis menggunakan MRA, objek penelitian di Kecamatan Buluspesantren.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Lanjutan
Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Sekarang
7	Regiansyah Widhi Sopana, Suharno, dan Djoko Kristianto (2016).	Analisis Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah dan Sanksi Administrasi (Kabupaten Wonogiri dan Kecamatan Banjarsari)	Analisis Regresi Berganda	Tingkat Pendidikan (0,293) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan Tingkat Ekonomi (0,000), Peran Pemerintah (0,025), dan Sanksi Administrasi (0,001) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Nilai *Adjusted* R^2 0,370.	Pengembangan variabel dengan menambah variabel moderating, alat analisis menggunakan MRA, objek penelitian di Kecamatan Buluspesantren bukan di Banjarsari.
8	Alper Tazegul (2016).	Evaluation of Factors Having Impact on Tax Compliance as Regards to Taxpayers: Application fo the City of Kars	Factor Analysis using SPSS	Tax compliance factors are demographical factors, managerial-political factors, legal and social-economical factors, tax ethics, and accounting applications. Factors like gender, marital status, age, income level, and education are cause different attitudes and behaviors as regards to tax approach.	Penelitian dengan melakukan uji pengaruh bukan analisis faktor, alat analisis menggunakan MRA, objek penelitian di Kecamatan Buluspesantren bukan di Kars.

Sumber: Hasil Penelitian dari Jurnal dan Artikel 2013-2016

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual yang menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti dan disusun dari berbagai teori ilmiah (Sugiyono 2015:91). Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini berangkat dari variabel kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dipengruhi oleh pengetahuan pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

2.4.1 Pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Pengetahuan PBB merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor pendidikan formal yang dimiliki wajib pajak. Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan mengenai fungsi PBB, memahami tentang aturan dan undang-undang PBB, mengetahui tarif PBB yang akan dibayar, mengetahui pihak yang memungut PBB, dan memahami prosedur pembayaran PBB, maka wajib pajak dengan sendirinya akan melakukan pembayaran PBB secara disiplin sehingga akan tercapai kepatuhan terhadap PBB. Wajib pajak bumi dan bangunan akan patuh melaksanakan kewajibannya jika yang bersangkuan mengetahui tentang tata cara melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan maupn tata cara mendapatkan haknya. Sebaliknya wajib pajak akan menghindar dari kewajibannya jika kurang atau tidak mengetahui tentang tata cara pepajakan (Supriyanto 2013). Semakin tinggi pengetahuan PBB, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan PBB seseorang maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi sesuai dengan *theory of planned behavior (TPB).*

Penelitian Ayunda, dkk. (2015) telah membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha_1: Pengetahuan PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2.4.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Kepatuhan dalam melaksanakan pembayaan pajak tentu tidak terbentuk dengan sendirinya, akan tetapi dibentuk oleh sebuah proses. Didalam membentuk kepatuhan harus terlebih dahulu didahului adanya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian Puspita (2014) telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi yang berarti pada umumnya wajib pajak cukup memahami pengetahuan yang berhubungan dengan pajak. Selain itu dijelaskan bahwa pihak kecamatan ataupun

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kelurahan secara aktif untuk mensosialisasikan pembayaran PBB, sehingga pada umumnya masyarakat yang membayar PBB memiliki kesadaran pajak yang tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan merupakan perwujudan sikap manusia yang timbul karena ada interaksi manusia dengan objek tertentu. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melakanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan *theory of planned behavior (TPB).*

Kesadaran wajib pajak juga dekat hubungannya dengan pengetahuan pajak, setelah seseorang memiliki pengetahuan pajak dan pemahaman tentang perpajakan dengan baik maka seseorang ini akan berperilaku secara sadar dan sukarela membayar pajak tanpa paksaan. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik dalam hal manfaat pajak untuk masyarakat maupun dirinya. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha_2: kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4.3 Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Kondisi ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara dengan mengalokasikan dana dari penghasilan atau pendapatannya. Apabila wajib pajak mempunyai pedapatan yang tinggi maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan patuh membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, semakin baik kondisi ekonomi wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi sesuai dengan *theory of planned behavior (TPB).* Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha_3: Kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2.4.4 Pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating

Adanya faktor dari luar wajib pajak seperti kontrol petugas dalam pajak yang menagih PBB kepada wajib pajak dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan pengetahuan PBB terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Tingginya pengetahuan dan pemahaman PBB yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan menimbulkan niat untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bangunan. Selain itu didukung oleh kontrol petugas pajak tingkat desa/kelurahan yang memiliki tugas utama yaitu menangani pajak bumi dan bangunan di wilayahnya dan melaporkan perkembangan validasi PBB di wilayahnya setiap bulannya kepada kecamatan. Petugas pajak juga bertugas memberikan SPPT kepada wajib pajak sekaligus dapat mengingatkan dan menegur wajib pajak agar membayar PBB tepat waktu, maka niat wajib pajak tersebut akan semakin kuat sehingga dapat memicu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan teori atribusi.

Penelitian Ayunda, dkk. (2015) telah membuktikan bahwa kontrol petugas kelurahan memperkuat pengaruh antara pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha_4: Pengetahuan PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

2.4.5 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Disisi lain, adanya faktor dari luar wajib pajak yaitu

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kontrol petugas pajak tingkat desa/kelurahan yang memiliki tugas utama yaitu menangani pajak bumi dan bangunan di wilayahnya dan melaporkan perkembangan validasi PBB di wilayahnya setiap bulannya kepada kecamatan dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sesuai dengan teori atribusi.

Petugas pajak tingkat desa/kelurahan juga bertugas memberikan SPPT kepada wajib pajak sekaligus dapat mengingatkan dan menegur wajib pajak agar membayar PBB tepat waktu, maka niat wajib pajak tersebut akan semakin kuat sehingga dapat memicu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha_5: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

2.4.6 Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating

Dengan kondisi ekonomi yang baik, maka kehadiran faktor dari luar wajib pajak seperti kontrol petugas pajak yang memberikan fasilitas kemudahan wajib pajak maka memungkinkan wajib pajak bumi dan bangunan membayar dengan tepat waktu. Hal ini dapat meningkatkan niat wajib pajak yang semakin kuat untuk berperilaku patuh dengan adanya kontrol petugas pajak yang sesuai dengan teori atribusi. Petugas pajak juga bertugas memberikan SPPT kepada wajib pajak sekaligus dapat mengingatkan dan menegur wajib pajak agar membayar PBB

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tepat waktu, maka niat wajib pajak tersebut akan semakin kuat sehingga dapat memicu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) membuktikan bahwa kontrol petugas desa/kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha_6: Kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

Adapun model konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

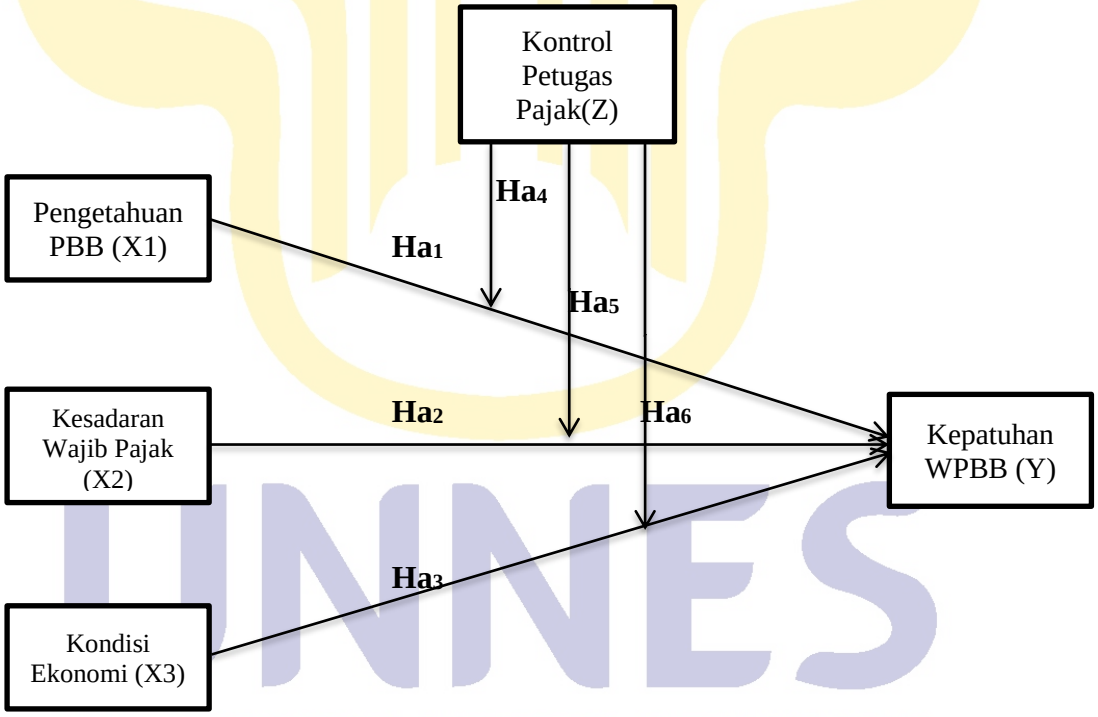

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori ilmiah dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari penelitian sebagai berikut:

Ha_1 : Pengetahuan PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Ha_2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Ha_3 : Kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Ha_4 : Pengetahuan PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

Ha_5 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

Ha_6 : Kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Ada pengaruh secara signifikan pengetahuan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dengan pengaruh parsial sebesar 2,56%.
2. Ada pengaruh secara signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dengan pengaruh parsial sebesar 2,99%.
3. Ada pengaruh secara signifikan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sebesar 2,13%.
4. Tidak ada pengaruh secara signifikan pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
5. Ada pengaruh secara signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel moderating di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dengan pengaruh parsial sebesar 1,80%.
6. Ada pengaruh secara signifikan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas pajak sebagai variabel

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

moderating di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dengan pengaruh parsial sebesar sebesar 2,07%.

5.2. Saran

1. Perlu dilakukan sosialiasi tingkat desa/kelurahan yang berkesinambungan untuk menambah pemahaman dan memperbaharui pengetahuan wajib pajak dalam hal peraturan dan informasi terbaru mengenai pajak bumi dan bangunan khususnya pemahaman prosedur pembayaran PBB.
2. Pemerintah desa/kelurahan membuat *timeline* pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk merangsang kesadaran wajib pajak membayar tepat waktu di tempat-tempat umum.
3. Kontrol petugas pajak perlu ditingkatkan lagi, khususnya dalam memberikan teguran atau peringatan yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh.
4. Bagi wajib pajak sebaiknya dapat menghargai, mematuhi, dan melaksanakan aturan mengenai pajak bumi dan bangunan yang ada di Kabupaten Kebumen demi kepentingan bersama.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah indikator dalam variabel penelitian ini, memperluas objek penelitian, menggunakan metode analisis lain, dan mengembangkan model diluar penelitian ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Adimassu and Jerene. (2015). *Determinants of Voluntary Tax Compliance Behavior in Self Assessment System: Evidence from SNNPRS, Ethiopia. International Journal of Sciance and Research (IJSR).* Index Copernicus Value 2015:78.96. Impact Factor 2015:6.391. Arba Minch: Arba Minch University.

Ajzen, Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision. Processes 50.* Hal 179-21. University of Massachusetts at Amherst.

Annisa, Kartika Fachru. (2016). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah pendaerrahan PBB-P2 dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kotamadya Surabaya.* Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ayunda, dkk. (2015). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru. Jom FEKON.* Volume. 2 No. 2. Pekanbaru: Universitas Riau.

Darnita dan Mangoting. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kota Palangkaraya. Tax & Accounting Review.* Volume. 4 No. 2. Universitas Kristen Petra.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf.* (diunduh tanggal 11 Januari 2017)

Fakultas Ekonomi Unnes. (2015*). Pedoman Penulisan Skripsi Paraturan Dekan Nomor 6339/P/2015.* Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23.0.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Giyarni, dkk. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan On Line Representatif Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Motivasi Wajib pajak di Wilayah Kota Semarang. Journal of Management.* Volume 2 No. 2. Semarang: Universitas Pandanaran Semarang.

Hasannudin. (2013). *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Variabel Moderating Sikap Wajib Pajak atas Sanksi Denda (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tidore Kepulauan).* Artikel. Tidore.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. http://peraturan.go.id/uu/nomor-12-tahun-1994.html Peraturan.go.id.* (diunduh tanggal 11 Januari 2017).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.*

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 050/08.3/KEP/2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Paja Bumi dan Bangunan di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. Kebumen: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kurniawan dan Widodo. (2014). *Peningkatan Perolehan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.* Artikel. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.

Lubis, Arfan Ikhsan. (2014). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Palil, dkk. (2013). *The Prception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity.*

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (2012). Kebumen: Pemerintah Daerah.

Purwanto, dkk. (2015). *Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Desa sebagai Variabel Moderatng.* Surakarta: Universitas Slamet Riyadi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Puspita, Nila. (2014). *Pengaruh Kulitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Studi Empiris pada Kecamtan Padang Utara.* Artikel. Padang: Universitas Negeri Padang.

Putra, dkk. (2015). *Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Batang Hari.* Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 1. ISSN: 2338-4603. Jambi: Universitas Jambi.

Putri dan Isgiyarta. (2013). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/ Kelurahan (Studi Kasus pada kabupaten Demak). Diponegoro Journal of Accounting.* Volume 2 No. 3. Semarang: Universitas Diponegoro.

Samudra, Azhari Aziz. (2015). *Perpajakan Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Seniati, dkk. (2017)). *Psikologi Eksperimen.* Jakarta: PT Indeks.

Sopana, dkk. (2016). *Analisis Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah dan Sanksi Administrasi. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi.* Volume 12 No. 4. Hal. 480-488. Surakarta: Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Suandy, Erly. (2011). *Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Supriyanto. (2013). *Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Mutu Pelayanan, dan Kepercayaan Masyarakat tehadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2013). Journal of Economic Education.* ISSN 225-6889. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Tazegul, Alper. (2016). *Evaluation of Factors Having Impact on Tax Compliance as Regards to Taxpayers: Application for the City of Kars. Open Journal of Social Sciences* 2016, 4, 80-90. Turkey: Kafkas University.

Wahyu, Purwanto. (2015). *Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Desa sebagai Variabel Moderating.* Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi. Volume 11. Surakarta: Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Weiner, Bernard. (1985). *An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion.* Journal by the American Psychological Association, Inc. 0-033-295X/85/$00.75. Los Angeles: University of California.

Widiastuti, Riana. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadidi Kabupaten Klaten).* Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Wulandari dan Suyanto. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,Tingkat Pendidikan,dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). Jurnal Akuntansi*. Volume 2 No. 2. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG